

# Ricuh Jelang Pilpres 2019

ChanCT

Sebagaimana diketahui, Indonesia untuk pertama kali melangsungkan pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden serempak di tahun 2019 mendatang. Dimana pendaftaran caleg, calon legislatif untuk DPR, DPRD dan DPD, propinsi/kabupaten dilangsungkan 17 Juli 2018, sedang pendaftaran untuk capres/cawapres dilangsungkan 21 Agustus 2018 yl. Kemudian masa kampanye PEMILU baru akan dimulai 13 Oktober 2018 s/d 13 April 2019, ... sedang Pemungutan Suara dilangsungkan pada 17 April 2019.

Jadi, sekarang ini baru saja selesaikan tahap pendaftaran caleg, capres/cawapres sedang kampanye pemilu BELUM boleh dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sudah terjadi kericuhan, pertarungan sengit yang cukup hangat bahkan tegang diantara 2 kubu pasangan calon presiden yang tampil bertanding dalam pilpres 2019 yad.

## 1. Masalah caleg mantan koruptor.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018. Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "**Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi**". Jadi sudah jelas berdasarkan PKPU No.20/2018 Pencalonan CALEG MELARANG mantan koruptor.

Timbullah pro-kontra boleh tidak mantan koruptor jadi caleg pemilu 2019 yang akan datang ini? Nampak ada beda pendapat KPU yang tetap menolak mantan koruptor jadi caleg dengan BAWASLU, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi dan mensahkan caleg, capres yang mendaftarkan diri.

Dan wajar saja terjadi juga perdebatan dalam masyarakat, yang diwakili tokoh-tokoh parpol bahkan Presiden Jokowi sendiri juga mengajukan pendapat dan pemikirannya.

ICW, Indonesia Corruption Watch sampai tgl. 31 Agustus, masih tetap berpendapat: "Sikap Bawaslu yang mengabulkan permohonan sengketa pencalonan mantan napi korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU tidak hanya melukai impian kami mempunyai legislatif yang lebih bersih, tetapi juga membuat kami bertanya-tanya. Ada apa dengan Bawaslu?" ... Bawaslu sebaiknya tak mengabaikan PKPU yang jadi rujukan mantan napi korupsi tak bisa *nyaleg*. Pasal 76 ayat 1 UU Pemilu disebut koalisi telah mengatur dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Sedangkan

hingga saat ini, belum ada putusan MA yang menyebutkan Peraturan KPU bertentangan dengan UU, ... demikian bunyi keterangan yang dikirimkan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafarina. (DetikNews, 31-08-2018)

Begitu juga sikap PDIP tetap konsisten, "Kalau PDI Perjuangan taat bahwa di dalam proses pencalonan, kami tidak akan mencalonkan yang punya persoalan-persoalan hukum, khususnya korupsi. Dan kami konsisten," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Jumat 31 Agustus 2018.

(<https://www.liputan6.com/news/read/3633727/mantan-koruptor-boleh-jadi-caleg-pdip-kami-konsisten-tak-mencalonkan>)

Namun kita juga bisa mendengarkan suara yang memperbolehkan mantan koruptor menjadi caleg, termasuk Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019. "Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi. "Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi. (Kompas, 29-5-2018).

(<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/29/18143281/jokowi-tegaskan-mantan-napi-koruptor-punya-hak-jadi-caleg>)

Tentu, masing-masing berdalih dengan alasan untuk membenarkan pendapat sendiri. Lalu, bagaimanakah keputusan akhir?

Ternyata, setidaknya ada 6 caleg dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh, Parepare dan Rembang. Dan yang terakhir M. Taufik, tokoh politik Gerindra Wk. Ketua DPRD-DKI Jakarta, ini justru banyak diperbincangkan. Karena M. Taufik ini dikenal yang sangat memusuhi Ahok, selalu dengan sangat garang menyerang kebijakan Ahok, Gubernur DKI Jakarta ketika itu. M. Taufik pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Partai Gerindra tetap kembali mencalonkan Muhammad Taufik sebagai calon anggota legislatif (caleg) di DPRD DKI Jakarta meskipun berstatus mantan koruptor. Alasannya, peraturan KPU tentang pelarangan seorang mantan terpidana korupsi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Jadi, dengan demikian M Taufik sudah memenuhi syarat pencalegan sebagai mantan napi yang diatur dalam Pasal 240 UU

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mantan nara pidana bisa menjadi caleg asalkan mempublikasikan ke publik soal statusnya. (Kompas, 19-07-2018)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta memutuskan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dapat mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019. "Memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi dalam persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Dengan putusan tersebut, maka Taufik dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019 oleh KPU DKI Jakarta. "Bawaslu DKI Loloskan M Taufik Jadi Bakal Caleg" (<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/31/16332561/bawaslu-dki-loloskan-m-taufik-jadi-bakal-caleg> )

Memang terjadi kontradiksi, disatu pihak sebaiknya mengajukan caleg yang bersih dan berkemampuan mewakili kepentingan rakyat banyak, dipihak lain tetap mempertahankan HAK seseorang mencalonkan diri maju sebagai caleg!

Baik juga mengambil jalan tengah, hak seseorang menjadi caleg tidak bisa dicabut selamanya hanya karena pernah korupsi, ... setiap orang BERSALAH juga harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Kembali hidup secara NORMAL dalam masyarakat, dengan memulihkan sepenuhnya hak dan kewajiban warga, termasuk kehidupan politiknya hak memilih dan hak dipilih!

Jadi, mengambil jalan keluar dengan diberi tanda mantan koruptor, biarlah massa lebih awas menilai berdasarkan pengenalan dan pengamatannya sendiri sudah bisa tidak memberikan suara dan kepercayaannya pada mantan koruptor tsb.

## 2. Gerakan #2019 Ganti Presiden!

Gerakan bertagar #2019GantiPresiden digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, membentuk kelompok dan mendeklarasikan, 6 Mei 2018.



Sebagai penggagas, Mardani mengatakan gerakan ini diusung untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik serta antitesis dari gerakan yang sudah bergulir saat itu 'Dua Periode'.

Begitu Gerakan #2019GantiPresiden dicetuskan, banyak mendapatkan dukungan. Diantaranya pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, seperti yang diklaim oleh Mardani. Kemudian Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon juga mendukung gerakan #2019GantiPresiden. Bahkan Wakil Ketua DPR ini juga menampilkan diri dengan memakai kaus gerakan #2019GantiPresiden tersebut. "Karena menurut saya sudah waktunya kita ganti presiden di 2019 gitu," kata Fadli Zon di Kompleks DPR. Begitu juga dengan Ahmad Dhani terlihat memakai kaus bertuliskan #2019GantiPresiden saat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 April 2018, untuk menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian.

Terjadi Peristiwa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia saat car free day (CFD), 29 April 2018 lalu. Nampak dalam video yang berdurasi sekitar 2 menit, seorang ibu yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja bersama putranya diintimidasi oleh kelompok pemuda berkaos #2019GantiPresiden dengan diteriaki dan dikipas-kipasi uang, membuat rasa takut putranya dan nangis, ... Tentu, kejadian yang terasa sangat tidak elok demikian menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Dan kedua orang yang merasa diintimidasi melaporkan dugaan perbuatan intimidasi itu ke kepolisian.

Pergesekan menjadi lebih memanas, justru setelah 2 pasang Capres/Cawapres yang akan bertarung di PILPRES 2019 yad. sudah ditetapkan KPU, dan aneh, ... kelompok relawan Prabowo-Sandi, tetap berselogan #2019GantiPresiden, bahkan hendak mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden kedaerah! Sebaliknya, relawan pasangan Jokowi-Maruf ada yang berkeras menentang bahkan menolak kehadiran tokoh yang siap mendeklarasikan #2019GantiPresiden diwilayahnya!

Masalahnya gerakan #2019GantiPresiden sudah terendus didukung oleh Ustad Abu Jibril yang menjadi Ketua Presidium 2019GantiPresiden sedang Neno Warisman (Kader PKS) sebagai Sekretaris Presidium. Lalu, Ustad Abu Jibril sudah dikenal sebagai kelompok Islam radikal bersama-sama Abu Bakar Baasyir, yang ingin membangkitkan kembali gerakan DI/TII. Dan tahun 1985 mereka kabur ke Malaysia, di Malaysia mereka mengubah nama gerakan mereka menjadi Jamaah Islamiyah. Sedang anak Abu Jibril sendiri, Muhammad Jibriel bin Abdulrahman, dikirim ke Pakistan dan bergabung bersama Osama bin Laden dan mati di Suriah tahun 2015.

<https://bataaraonline.com/dibongkar-netizen-2019gantipresiden-ternyata-diketuai-teroris-anggota-al-qaeda/>

Wajarlah kalau relawan pasangan Jokowi-Maruf ada yang berkeras menentang, menolak kehadiran tokoh yang berniat mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden diwilayahnya. Karena membela Jokowi bukan hanya membela sosok pribadi Jokowi, tetapi terutama membela NKRI, jangan sampai Indonesia dikuasai kelompok Islam radikalisme dan terorisme yang tidak bisa memberi toleransi akan perbedaan! Jangan sampai Indonesia porak-poranda seperti Suriah, dengan kehadiran mereka disini.

Begitulah Ahmad Dhani yang datang ke Surabaya mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di lapangan Tugu Pahlawan, terjadi kericuhan tengkar mulut dengan Banser, Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama dan akhirnya harus dibubarkan oleh polisi.

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/26/5-fakta-hadirnya-ahmad-dhani-jelang-aksi-2019gantipresiden-sablon-kaus-hingga-bantah-kampanye>

Penolakan juga terjadi pada diri Neno Warisman yang datang ke Batam untuk menghadiri tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden. 28 Juli 2018, sejumlah warga menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam. Setelah tertahan selama beberapa jam, Neno kemudian meninggalkan bandara Batam dengan pengawalan. Sempat terjadi keributan saat mobil yang ditumpangi Neno keluar dari bandara. Polisi kemudian menyampaikan acara tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden yang akan dihadiri Neno di Batam dibatalkan.

Setelah itu, 25 Agustus 2018, Neno kembali dihadang. Kali ini Neno dihadang warga di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau.

Polisi menampik tuduhan persekusi terhadap Neno Warisman. "Tidak ada persekusi. Yang ada adalah kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. Kemarin kita lihat ada lempar-lemparan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah upaya mengamankan semua pihak," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto, Minggu (26/8).

<https://news.detik.com/berita/4183785/penolakan-untuk-neno-warisman-batam-hingga-pekanbaru>

Di Aceh juga terjadi 7 orang bersebo tolak deklarasi #2019GantiPresiden di Aceh,

<https://news.detik.com/berita/4190266/7-pria-bersebo-tolak-deklarasi-2019gantipresiden-di-aceh>

Sedang di Ciamis dan Kerawang muncul spanduk **menolak** kegiatan #2019GantiPresiden



Kedua kelompok sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Karawang. Berdasarkan surat pemberitahuan dari kedua deklarasi tersebut. Masing-masing kubu bakal mengerahkan ribuan massa di Lapangan Karangpawitan. Kubu #2019TetapJokowi memberitahukan akan mengerahkan 5 ribu orang pada Minggu (2/9/2018) nanti. Adapun kubu #2019GantiPresiden rencananya mengerahkan 3 ribu orang.

Setyo mengatakan, Polres Karawang tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait agenda deklarasi #2019GantiPresiden atau pun #2019TetapJokowi. Polisi akan mengambil langkah tegas jika massa tetap nekat menggelar deklarasi tersebut.

"Dan Polres Karawang sudah menghimbau untuk kedua belah pihak tidak lakukan. Kita tidak terima pemberitahuan. Manakala nanti mereka melakukan kegiatan bisa kita bubarkan," lanjutnya.

Setyo beralasan, langkah itu diambil karena ada potensi gangguan keamanan. Hal itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Polri.

"Kegiatan masyarakat harus diberitahu. Setelah beritahu kita lakukan assessment. Jika berjalan lancar silahkan. Kalau jelas-jelas ada kelompok atau gangguan Kamtibmas, kita bisa batalkan," kata Setyo.

<https://news.detik.com/berita/4189558/rencana-deklarasi-jelang-pilpres-di-karawang-polri-bisa-dibubarkan>

Sedang kemarin, 1 September diberitakan, Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surakarta menerima aspirasi dari sejumlah warga yang menolak kegiatan Jalan Sehat Umat Islam 2018 yang menghadirkan Ahmad Dhani dan Neno Warisman di Lapangan Kota Barat Solo, 9 Setember mendatang.

"Kami tidak ingin kasus seperti di Surabaya, Lampung, dan Pekanbaru terjadi di Kota Solo. Jika warga Solo sebagai tuan rumah menolak kegiatan itu, bisa dibatalkan," katanya.

Pihaknya tidak ingin ada gesekan antarwarga di Kota Solo hanya gara-gara acara

tersebut. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus dapat mengambil sikap tegas karena ini menyangkut keamanan di wilayah ini.

<https://www.antaraneews.com/berita/744221/nu-terima-aspirasi-warga-tolak-jalan-sehat-neno-warisman-ahmad-dhani>

Tentu, disamping harus lebih ketat memperhatikan kegiatan #2019GantiPresiden yang dijalankan, lebih dahulu mempertanyakan mengapa mereka begitu getol gunakan #2019GantiPresiden yang begitu menantang! Tidak hendak merubah slogan menjadi "Pilih Prabowo-Sandi" sekalipun itulah jago yg mereka calonkan. Bukankah itu manifestasi dari jalan pikiran radikalisme, bahwa TUJUAN mereka tidak berhenti dengan memenangkan Prabowo-Sandi, tapi lebih jauh bertujuan khilafah, merubah RI menjadi NII, Negara Islam Indonesia!